

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan tumbuh dan berkembang yang sehat, daerah sebagai bagian dari negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok yang dilakukan secara terpadu sebagai jaminan hak asasi manusia di bidang kesehatan;
- b. bahwa merokok merupakan perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemapar asap rokok pada wilayah kawasan tanpa rokok Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan masyarakat.
7. Instansi vertikal adalah kantor kementerian atau non kementerian, lembaga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah, kejaksaan, kehakiman, termasuk perwakilan lembaga negara dan lembaga independen yang mempunyai lingkup kerja wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Penanggung jawab adalah pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Instansi vertikal sebagai penyelenggara KTR.
9. Pengelola adalah pimpinan atau pimpinan unit Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, dan Angkutan umum yang ditetapkan menjadi KTR.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk rokok elektrik.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

12. Kawasan...

12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja/pegawai bekerja lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses pembelajaran dan lingkungannya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi lingkup kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen lingkup kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum dan tempat lainnya.

Pasal 3

- (1) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai huruf d tidak memiliki pagar, kawasan yang bebas dari asap rokok ditetapkan oleh Penanggung jawab atau Pengelola.
- (3) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah kewenangan Provinsi;
- b. Rumah Sakit Instansi Vertikal Lingkup Provinsi;
- c. Klinik Vertikal Lingkup Provinsi; dan
- d. Laboratorium Kesehatan Lingkup Provinsi.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
- b. Sekolah Pendidikan Khusus; dan
- c. Sekolah Layanan Khusus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak lingkup Provinsi; dan
- b. Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak Instansi Vertikal.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Tempat ibadah yang dikelola Provinsi; dan
- b. Tempat ibadah lingkup Instansi Vertikal.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yakni Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Kantor Perangkat Daerah; dan
- b. Kantor Instansi Vertikal lingkup tugas Provinsi.

Pasal 10

Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi.

- a. Pelabuhan Udara di Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelabuhan Laut Regional yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Terminal Antar Kabupaten/Kota; dan
- d. Tempat Sarana Olahraga kewenangan Provinsi.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Setiap Perangkat Daerah, Penanggung jawab dan Pengelola KTR wajib:
 - a. memasang tanda pengumuman larangan merokok yang memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok pada semua pintu masuk utama dan di tempat lain yang mudah terbaca;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR; atau
 - c. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok.

Pasal 12

- (1) KTR Tempat kerja, dan Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Penanggung jawab dan Pengelola KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan rokok dan wadah yang digunakan untuk merokok, penyitaan alat peraga iklan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pemberian bimbingan dan penyuluhan;
 - b. penyebarluasan data dan/atau informasi dampak merokok bagi kesehatan; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan atau kelompok.

Pasal 15

Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada seluruh KTR.
(2) Gubernur mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR Fasilitas pelayanan kesehatan dan Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. Kepala Biro melakukan pembinaan dan pengawasan KTR Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR Angkutan umum serta KTR Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan KTR di bawah koordinasi dan fasilitasi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai koordinator dan fasilitator pembinaan dan pengawasan KTR, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan koordinasi;
- b. pemberian pedoman;
- c. konsultasi;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi; dan/atau
- f. pemberian penghargaan.

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dapat diberikan kepada perorangan atau lembaga yang telah berjasa dalam memberikan motivasi membantu pelaksanaan KTR.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Instansi vertikal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR pada instansinya masing-masing.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Instansi vertikal.

Bagian Kedua Satuan Tugas

Pasal 20

Untuk melakukan penegakan pelaksanaan KTR, Gubernur membentuk Satuan Tugas KTR.

Pasal 21

- (1) Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas KTR yaitu menegakan larangan dan kewajiban pada tempat yang ditetapkan menjadi KTR.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas KTR meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ketua;
 - c. Unsur Pimpinan dan Pejabat Struktural setiap Perangkat Daerah sebagai anggota; dan
 - d. Unsur Pimpinan dan Pejabat Struktural setiap Instansi vertikal sebagai anggota.
- (3) Satuan Tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan tugas pemeriksaan mendadak pada setiap KTR.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Tugas KTR dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas KTR berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Susunan dan tugas Satuan Tugas KTR dan Sekretariat Satuan Tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu Satuan Tugas KTR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perangkat Daerah, Instansi vertikal, dan Penanggung jawab/Pengelola dapat membentuk Unit Satuan Tugas KTR pada lembaga masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Instansi vertikal, atau Penanggung jawab/Pengelola *ex officio* merupakan penanggung jawab Unit Satuan Tugas KTR pada lembaga masing-masing.
- (3) Susunan dan tugas Unit Satuan Tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Instansi vertikal, atau Penanggung jawab/Pengelola.

Pasal 23

- (1) Satuan Tugas KTR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rekapitulasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pengembangan pelaksanaan KTR.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas KTR dan hubungan tata kerja dengan Unit Satuan Tugas KTR diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. menerima ...

- a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 26

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dalam menegakan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

BABVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

